

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Jalan Perwira Nomor 79 RT. 07 RW.02 70613 05114721285

<http://www.pa-martapura.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Penerimaan Perkara Permohonan

Martapura Kelas IB

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport).
2. Surat Permohonan dan Dokumen dukung lainnya atau dapat dibantu pengetikan surat permohonan pada Pos Bantuan Hukum pada PTSP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke bagian Pendaftaran pada PTSP setelah mengambil antrian pendaftaran.
2. Pemohon membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (Loket di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari petugas Pendaftaran.
3. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada Pemohon.
5. Selanjutnya jurusita/ jurusita pengganti melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir datang pada hari persidangan yang ditentukan.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Jalan Perwira Nomor 79 RT. 07 RW.02 70613 05114721285

<http://www.pa-martapura.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Tidak dipungut biaya

Martapura Kelas IB

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Martapura dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwaskmahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Martapura.